



**PUTUSAN**

**Nomor : 370/Pid.B/2021/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Iwan Suhardi bin Bandi  
Tempat lahir : Trimulyo;  
Umur/tanggal lahir : 30Tahun/30 November1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Rt.17/Rw.06, Desa Trimulyo,  
KecamatanSekampung, Kab. Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Mansuri bin Mudofir  
Tempat lahir : Trimulyo;  
Umur/tanggal lahir : 36Tahun/19 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Rt.09/Rw.03, Desa Trimulyo,  
KecamatanSekampung, Kab. Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III**

Nama lengkap : Agus Rowiyani bin Tumirin (alm)  
Tempat lahir : Trimulyo;  
Umur/tanggal lahir : 36Tahun/19 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Rt.05/Rw.03, Desa Trimulyo,  
Kecamatan Sekampung, Kab. Lampung Timur;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Para Terdakwa didampingi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Iwan Suhardi Bin Bandi, Terdakwa II Mansuri Bin Mudafir, Terdakwa III Agus Rowiyani Bin Tumiran (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Iwan Suhardi Bin Bandi, Terdakwa II Mansuri Bin Mudafir, Terdakwa III Agus Rowiyani Bin Tumiran (Alm) dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu remi.
  - uang tunai sebesar Rp. 115.000.- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).Digunakan Dalam Perkara terdakwa Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm);
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dalam bentuk permohonan yang disampaikan oleh masing-masing Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringan hukuman oleh karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena ia merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan dalam bentuk permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapan secara lisan yaitu tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I IWAN SUHARDI BIN BANDI bersama – sama dengan Terdakwa II MANSURI BIN MUDOFIR dan Terdakwa III AGUS ROWIYANI BIN TUMIRIN (ALM) serta Saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm)(Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021 sekira pukul 00.15 Wib,atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Poniman Bin Warikin di Dusun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis remi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut terdakwa I datang terlebih dahulu ke rumah saksi Poniman dikarenakan terdakwa I yang memegang kunci rumah saksi Pinoman, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II dan saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm) untuk datang ke rumah saksi poniman, lalu terdakwa II menghubungi terdakwa III untuk datang juga ke rumah saksi Poniman, kemudian antara jam 21.50 Wib sampai dengan Jam 22.05 Wib terdakwa II, terdakwa III dan saksi saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm) menuju ke rumah saksi poniman, lalu sesampainya di rumah saksi Poniman sudah ada terdakwa I yang menunggu, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm) melakukan permainan judi kartu remi dengan cara terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm) memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) atau Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) setiap pemain, lalu uang taruhan tersebut di tumpuk di tengah, kemudian kartu remi tersebut di kocok secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm) dan dibagikan sebanyak 7 (tujuh) kartu per pemain, setelah dibagikan di pilih 1 (satu) kartu secara acak untuk dijadikan joker, kemudian sisa kartu bagian tadi ditaruh di tengah, lalu setiap pemain harus mengambil 1 (satu) kartu yang ditengah dan membuang satu kartu miliknya untuk diikuti pemain lainnya dan untuk memenangkan permainan judi tersebut pemain harus mencocokkan kartu tersebut menjadi seri / berurutan dan mencari 3 (tiga) kartu atau 4 (empat) kartu seri yang berurutan dan 3 (tiga) kartu atau 4 (empat) kartu dengan angka dan gambar yang sama atau yang disebut deng pok maka pemain tersebut yang menang atau yang tutup dan cepat menghabiskan kartu/menutup makan pemain tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan tersebut, lalu pemain yang menang menjadi bandar mengocok kartu kembali dan membagikan kembali kepada pemain lainnya, kemudian sekira jam 00.15 wib datang saksi I Gede Putu Agus Budiarta bersama dengan saksi Panca Sputra Bin Triyono dan saksi Andi Wijaya melakukan penangkaoan terhadap terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm) yang sedang bermain judi remi di tengah ruang tengah rumah saksi Poniman dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 115.000.- (serratus lima belas ribu rupiah), kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa I IWAN SUHARDI BIN BANDI bersama – sama dengan Terdakwa II MANSURI BIN MUDOFIR dan Terdakwa III AGUS ROWIYANI BIN TUMIRIN (ALM)tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 2KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I IWAN SUHARDI BIN BANDI bersama – sama dengan Terdakwa II MANSURI BIN MUDOFIR dan Terdakwa III AGUS ROWIYANI BIN TUMIRIN (ALM) serta Saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm)(Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)pada hari Sabtu tanggal 28Agustus tahun 2021 sekira pukul 00.15 Wib,atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Poniman Bin Warikin di Dusun II Desa TrimulyoKecamatan Sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSukadana yang berwenang mengadili, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut terdakwa I datang terlebih dahulu ke rumah saksi Poniman dikarenakan terdakwa I yang memang kunci rumah saksi Pinoman, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II dan saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm) untuk datang ke rumah saksi poniman, lalu terdakwa II menghubungi terdakwa III untuk datang juga ke rumah saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Poniman, kemudian antara jam 21.50 Wib sampai dengan Jam 22.05 Wib terdakwa II, terdakwa III dan saksi saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm) menuju ke rumah saksi poniman, lalu sesampainya di rumah saksi Poniman sudah ada terdakwa I yang menunggu, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm) melakukan permainan judi kartu remi dengan cara terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm) memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) atau Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) setiap pemain, lalu uang taruhan tersebut di tumpuk di tengah, kemudian kartu remi tersebut di kocok secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm) dan dibagikan sebanyak 7 (tujuh) kartu per pemain, setelah dibagikan di pilih 1 (satu) kartu secara acak untuk dijadikan joker, kemudian sisa kartu bagian tadi ditaruh di tengah, lalu setiap pemain harus mengambil 1 (satu) kartu yang ditengah dan membuang satu kartu miliknya untuk diikuti pemain lainnya dan untuk memenangkan permainan judi tersebut pemain harus mencocokkan kartu tersebut menjadi seri / berurutan dan mencari 3 (tiga) kartu atau 4 (empat) kartu seri yang berurutan dan 3 (tiga) kartu atau 4 (empat) kartu dengan angka dan gambar yang sama atau yang disebut deng pok maka pemain tersebut yang menang atau yang nutup dan cepat menghabiskan kartu/menutup makan pemain tersebut pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan tersebut, lalu pemain yang menang menjadi bandar mengocok kartu kembali dan membagikan kembali kepada pemain lainnya, kemudian sekira jam 00.15 wib datang saksi I Gede Putu Agus Budiarta bersama dengan saksi Panca Sputra Bin Triyono dan saksi Andi Wijaya melakukan penangkaoan terhadap terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm) yang sedang bermain judi remi di tengah ruang tengah rumah saksi Poniman dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 115.000.- (serratus lima belas ribu rupiah), kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan saksi Alin Setiawan Bin Timbul Subali (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I IWAN SUHARDI BIN BANDI bersama – sama dengan Terdakwa II MANSURI BIN MUDOFIR dan Terdakwa III AGUS ROWIYANI BIN TUMIRIN (ALM)tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Putu Agus Budiarta S.Psi,memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28Agustus 2021 sekira pukul 00.15 Wib, bertempat di Rumah Saksi Poniman Bin Warikin di Dusun II Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain remi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sedang berlangsung permainan remi. Setelah tiba di tempat kejadian, saksi melihat bahwa Terdakwa bersama keempat rekannya sedang bermain remi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi Alin Setiawan, permainan remi itu dilakukan dengan cara memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu rupiah) atau Rp. 10.000.00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pemain, lalu uang taruhan tersebut di tumpuk di tengah, kemudian kartu remi tersebut dikocok secara bergantian oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III serta saksi Alin Setiawan dibagikan sebanyak 7 (tujuh) kartu per pemain, setelah dibagikan dipilih 1 (satu) kartu secara acak untuk dijadikan joker, kemudian sisa kartu bagian tadi ditaruh di tengah, lalu setiap pemain harus mengambil 1 (satu) kartu yang ditengah dan membuang satu kartu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya untuk diikuti pemain lainnya dan untuk memenangkan permainan judi tersebut pemain harus mencocokkan kartu tersebut menjadi seri/berurutan dan mencari 3 (tiga) kartu atau 4 (empat) kartu seri yang berurutan dan 3 (tiga) kartu atau 4 (empat) kartu dengan angka dan gambar yang sama atau yang disebut deng pok maka pemain tersebut yang menang;

- Bahwa permainan itu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Par Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp.115.000,00 (Seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, untuk sekali kemenangan, pemenang berhak menarik uang sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi Alin Setiawan, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan karena bersma-sama dengan Para Terdakwa telah bermain kartu remi;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 WIB di rumah saksi Poniman di Dusun II Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa permainan itu membutuhkan dua set kartu remi dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa uang taruhan yang digunakan mulai Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membawa modal sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan itu dilakukan dengan cara para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp5.000.00 (Lima ribu rupiah) atau Rp10.000.00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap pemain, lalu uang taruhan tersebut di tumpuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tengah, kemudian kartu remi tersebut di kocok secara bergantian oleh saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. Setelah kartu dibagikan sebanyak tujuh kartu per pemain, kemudian setelah kartu itu dibagikan, dipilih 1 (satu) kartu secara acak untuk dijadikan joker, kemudian sisa kartu bagian tadi ditaruh di tengah, lalu setiap pemain harus mengambil satu kartu yang ditengah dan membuang satu kartu miliknya untuk diikuti pemain lainnya dan untuk memenangkan permainan judi tersebut pemain harus mencocokkan kartu tersebut menjadi seri/berurutan dan mencari tiga kartu atau empat kartu seri yang berurutan dan tiga kartu atau empat kartu dengan angka dan gambar yang sama atau yang disebut deng pok maka pemain tersebut yang menang;

- Bahwa sifat permainan itu untung-untungan artinya para pemain tidak dapat memastikan kemenangan;
- Bahwa sekali menang, pemain mendapat keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah);
- Bahwa para pemain tidak memiliki izin dari petugas atau aparat untuk bermain remi menggunakan uang sebagai taruhan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I:

- Bahwa benar Terdakwa I telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan ini karena karena bermain kartu remi menggunakan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu pukul 00.15 Wib di rumah Saudara Poniman di Dusun II Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa uang tunai yang digunakan sebagai taruhan mulai Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan itu membutuhkan dua set kartu remi dan uang tunai sebagai taruhan;

### Terdakwa II:

- Bahwa benar Terdakwa II telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan ini karena karena bermain kartu remi menggunakan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus tahun 2021 sekira pukul 00.15 Wib, bertempat di Rumah saudara Poniman di Dusun II Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa untuk bermain remi diperlukan dua set kartu remi dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa uang taruhan yang digunakan sebagai taruhan dimulai Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

### Terdakwa III:

- Bahwa benar Terdakwa III telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dipersidangan ini karena karena bermain kartu remi menggunakan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Dusun II Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa permainan remi itu dilakukan oleh saksi Alin Setiawan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa diperlukan dua set kartu remi untuk bermain kartu tersebut;
- Bahwa permainan itu menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa uang taruhan minimal Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun modal dari Terdakwa I yakni sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saudara Alin sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan remi itu dilakukan dengan cara masing-masing Para Terdakwa dan saudara Alin memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu rupiah) atau Rp10.000.00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap pemain, lalu uang taruhan tersebut di tumpuk di tengah, kemudian kartu remi tersebut di kocok secara bergantian oleh saudara Alin dan masing-masing Para Terdakwa dibagikan sebanyak 7 (Tujuh) kartu per pemain, setelah dibagikan dipilih 1 (satu) kartu secara acak untuk dijadikan joker, kemudian sisa kartu bagian tadi ditaruh di tengah, lalu setiap pemain harus mengambil 1 (satu) kartu yang ditengah dan membuang satu kartu miliknya untuk diikuti pemain lainnya dan untuk memenangkan permainan judi tersebut pemain harus mencocokkan kartu tersebut menjadi seri/berurutan dan mencari 3 (tiga) kartu atau 4 (empat) kartu seri yang berurutan dan 3 (tiga) kartu atau 4 (empat) kartu dengan angka dan gambar yang sama atau yang disebut deng pok maka pemain tersebut yang menang;
- Bahwa sekali menarik keuntungan, pemenang berhak mendapatkan uang sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan permainan itu sifatnya untung-untungan artinya tidak ada pemain yang dapat dipastikan kemenangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) set kartu remi;
- Uang tunai sebesar Rp.115.000,00 (Seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 336/Pen.Pid/2021/PN Sdn tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu pukul 00.15 Wib di rumah Saudara Poniman di Dusun II Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lampung Timur karena bermain kartu remi menggunakan uang tunai sebagai taruhan;

- Bahwa uang tunai yang digunakan sebagai taruhan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan itu membutuhkan dua set kartu remi dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa permainan itu dilakukan dengan cara para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap pemain, lalu uang taruhan tersebut di tumpuk di tengah, kemudian kartu remi tersebut di kocok secara bergantian oleh saksi Alin Setiawan, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. Setelah kartu dibagikan sebanyak tujuh kartu per pemain, kemudian setelah kartu itu dibagikan, dipilih 1 (satu) kartu secara acak untuk dijadikan joker, kemudian sisa kartu bagian tadi ditaruh di tengah, lalu setiap pemain harus mengambil satu kartu yang ditengah dan membuang satu kartu miliknya untuk diikuti pemain lainnya dan untuk memenangkan permainan judi tersebut pemain harus mencocokkan kartu tersebut menjadi seri/berurutan dan mencari tiga kartu atau empat kartu seri yang berurutan dan tiga kartu atau empat kartu dengan angka dan gambar yang sama atau yang disebut dengan pok maka pemain tersebut yang menang;
- Bahwa sifat permainan itu untung-untungan artinya para pemain tidak dapat memastikan kemenangan;
- Bahwa sekali menang, pemain mendapat keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah);
- Bahwa para pemain tidak memiliki izin dari petugas atau aparat untuk bermain remi menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah karena mereka telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa masing-masing Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan apakah dakwaan kesatu atau dakwaan kedua. Berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum dalam hal ini adalah orang perseorangan (manusia) yang menjadi subjek hukum yang dipandang mampu (*bekwaam*), yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan orang itu juga harus mampu mempertanggungjawabkannya secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan tiga orang laki-laki masing-masing bernama Iwan Suhardi sebagai Terdakwa I, Mansuri bin Mudofir sebagai Terdakwa II, Agus Rowiyani bin Tumirin (alm) sebagai Terdakwa III. Mereka telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Diawal persidangan Hakim Ketua Sidang memeriksa identitas masing-masing Para Terdakwa dengan cara mencocokkan identitas mereka sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan keterangan Para Terdakwa. Majelis Hakim menemukan kecocokan antara



identitas yang diakui oleh masing-masing Para Terdakwa dengan identitas merekasebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, Para Terdakwaadalah orang dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan juga Para Terdakwamampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang bertentangan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim melihat Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. UnsurMenggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu pukul sejak pukul 21.50 Wib hingga pukul 00.15 Wib di rumah Saudara Poniman di Dusun II Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, yang mana Terdakwa bersama saksi Iwan Suhardi, saksi Mansuri dan saksi Agus Rowiyani bermain kartu remi menggunakan uang tunai sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi Alin Setiawan bahwa mereka menggunakan uang tunai sebagai taruhannya dimulai Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali permainan;

Menimbang, bahwa permainan remi itu dilakukan oleh para pemain dengan cara para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp5.000.00 (Lima ribu rupiah) atau Rp10.000.00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap pemain, lalu uang taruhan tersebut di tumpuk di tengah, kemudian kartu remi tersebut di kocok secara bergantian oleh saksi Alin Setiawan, dan masing-masing Para Terdakwa. Setelah kartu dibagikan sebanyak tujuh kartu per pemain, kemudian setelah





kartu itu dibagikan, dipilih 1 (satu) kartu secara acak untuk dijadikan joker, kemudian sisa kartu bagian tadi ditaruh di tengah, lalu setiap pemain harus mengambil satu kartu yang ditengah dan membuang satu kartu miliknya untuk diikuti pemain lainnya dan untuk memenangkan permainan judi tersebut pemain harus mencocokkan kartu tersebut menjadi seri/berurutan dan mencari tiga kartu atau empat kartu seri yang berurutan dan tiga kartu atau empat kartu dengan angka dan gambar yang sama atau yang disebut deng pok maka pemain tersebut yang menang;

Menimbang, bahwa permainan itu sifatnya tebak-tebakan artinya tidak dapat dipastikan siapa yang menjadi pemenangnya, hanya bermodalkan untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa permainan remi itu menggunakan uang tunai sebagai taruhan. Disamping itu permainan tersebut sifatnya untung-untungan semata, artinya tidak dapat dipastikan siapa yang menjadi pemenangnya. Dengan demikian patut untuk disimpulkan bahwa permainan itu merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin bermain koprok, dengan demikian sifat permainan itu telah menjadi melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Para Terdakwa ikut memasang uang sebagai taruhan dalam permainan itu, maka patut untuk menyatakan Para Terdakwa telah mempergunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan ini telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat seluruh unsur sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar



hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk balas dendam atau menderitikan dan merendahkan martabat kemanusiaan Terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada masing-masing Para Terdakwa diharapkan agar masing-masing Para Terdakwa itu bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa nantinya diharapkan Para Terdakwa sungguh-sungguh menyadari perbuatannya dan bertaubat sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana nanti terdapat dalam amar putusan adalah tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap masing-masing Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan Hakim tidak melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan yang tepat untuk mengalihkan status tahanan Para Terdakwa, maka Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 2 (Dua) set kartu remi;
- Uang Tunai Rp.115.000,00 (Seratus lima belas riburupiah) dengan rincian 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita. Namun barang bukti itu masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian dalam perkara Alin Setiawan, maka barang bukti itu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Alin Setiawan bin Timbul Subali (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Iwan Suhardi bin Bandi, Terdakwa II Mansuri bin Mudofir dan Terdakwa III Agus Rowiyani bin Tumirin (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Iwan Suhardi bin Bandi, Terdakwa II Mansuri bin Mudofir dan Terdakwa III Agus Rowiyani bin Tumirin (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) set kartu remi;
  - Uang Tunai Rp.115.000,00 (Seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Alin Setiawan bin Timbul Subali (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, oleh kami **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATNA WIDIANING PUTRI, S.H.**, dan **ZELIKA PERMATASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SIH TRI WIDODO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh **ARGE ARIF SUPRABOWO, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**RATNA WIDIANING PUTRI, S.H.**

**INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ZELIKA PERMATASARI, S.H.**

Panitera Pengganti

**SIH TRI WIDODO, S.H.,M.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)